



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arun Setyaji alias Senuk Bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngelosari Rt. 003 Rw. 001 Kel. Jombor Kec. Tuntang Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Heni Dwi Anggraeni, S.H., M.H., 2. Terry Okta Wijayanto, S.H., 3. Dawud Sumanrno, S.H., 4. Aulia Rochman, S.H., M.H., 5. Desi Mustikasari, S.H., 6. Muchibur Rohman, S.H. beralamat di LBH Miftakhul Jannah Semarang Jalan Gayamsari IV No. 27 Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2019/PN Slt. tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARUN SETYAJI Alias SENUK Bin ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARUN SETYAJI Alias SENUK Bin ISKANDAR**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan** kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi :9 (sembilan) plastik klip warna bening per @ berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil YARINDU (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis Pil YARINDU (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
 - 1 (satu) potong celana pendek Jeans warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS warna hitam berikut SIM Cardnya;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diakui merupakan uang hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y)
(dirampas untuk Negara)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARUN SETYAJI ALS SENUK Bin ISKANDAR** pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Trotoar Jl. Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi bahwa disekitar Trotoar Jl. Fatmawati, Dsn. Prampelan, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering digunakan untuk transaksi jual beli obat-batan terlarang daftar G, Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya yaitu AHMAD RIZAL Al. RINO BIN TARJUKI mencurigai seseorang dengan ciri-ciri sama dengan informasi yang diterima, Selanjutnya team sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa setelah itu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga memanggil saksi PUJATMIKO dan saksi CHOLIK MAWARDI untuk melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan benar di dalam saku celana sebelah kiri depan milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok DUNHILL warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip warna bening per @ berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil YARINDU (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis Pil YARINDU (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS warna hitam abu – abu berikut SIM Cardnya, Uang tunai sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil intrograsi uang tersebut

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang sisa hasil penjualan Obat keras (Daftar G) jenis Trihexyphenidyl (THD) milik terdakwa;

- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap terdakwa terdakwa mengaku baru saja menjual 1 (satu) paket obat pil Yarindu berisi 10 (sepuluh) butir obat pil yarindu di trotoar tersebut seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AZKA ASKARI, dan saksi AHMAD RIZAL ALS RINO yang saat itu juga ikut menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kedua orang Saksi tersebut mengiyakan bahwa telah membeli 1 (satu) paket obat pil Yarindu berisi 10 (sepuluh) butir obat pil yarindu di trotoar tersebut seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi Rino Patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Azka Patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi RINO menyerahkan uang pembelian obat/ Pil Yarindu sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 paket obat/ Pil Yarindu kepada saksi RINO kemudian oleh saksi rino dibagi dua bagian yaitu untuk saksi Rino mendapatkan 5 Butir obat Yarindu dan untuk AZKA sebanyak 5 butir obat/ pil yarindu kemudian saksi RINO dan Saksi AZKA menggunakan obat/ Pil Yarindu bersama teman-teman yang lain di trotoar tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi AZKA sedang nongkrong di trotoar Jl. Fatmawati Blotongan kemudian tiba-tiba saksi RINO menghubungi terdakwa melalui WhatsApp (WA) yang intinya menanyakan ada barang (Obat/ Pil Yarindu) atau tidak kemudian dijawab oleh terdakwa "Ready" kemudian tidak berapa lama kemudian saksi RINO datang ke tempat terdakwa nongkrong untuk membeli obat/ pil Yarindu;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Pil YARINDU atau Trihexyphenidyl (THD) tersebut dari seseorang yang bernama PUCUK dengan cara awalnya terdakwa SMS untuk memesan Pil tersebut kemudian terdakwa mendatangi langsung ke rumahnya di daerah Semarang dimana terdakwa telah membeli dengan Sdr. Pucuk sebanyak dua kali yaitu yang pertama bulan Maret 2019 terdakwa membeli 100 butir Pil Yarindu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi oleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (setaus lima puluh ribu rupiah), kedua pada tanggal 06 Mei 2019 terdakwa membeli 20 paket berisi 200 butir pil Yarindu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terjual 10 paket (100 butir) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 paket terdiri dari 9 paket per paket berisi 10 butir (sudah

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita petugas) dan 1 paket isi 10 butir sudah digunakan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan masih tersisa 5 butir,

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual obat/ Pil Yarindu tersebut adalah setiap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 10 butir terdakwa membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dijual oleh terdakwa seharga Rp. 40.000,- empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa dalam kegiatan mengedarkan Obat keras (Daftar G) jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan cara dijual kembali kepada orang lain secara perbindah-pindah yang awalnya pembeli/ pemesan menghubungi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) selanjutnya terdakwa mengantar dan bertemu dengan pembeli tersebut ditempat yang telah disepakati (biasanya di Trotoar Jl. Fatmawati Blotongan Salatiga), maksud dan tujuan terdakwa dalam menjual obat/ Pil Yang bertuliskan huruf "Y" atau pil Yarindu tersebut semata-mata demi mendapatkan keuntungan saja dan kegiatan ini telah dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan cara dijual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian baik sebagai apoteker atau asisten apoteker yang harus mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga Farmasi yang mempunyai ijin praktek di sarana pelayanan kesehatan, dan terdakwa tidak mengetahui persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis Trihexyphenidyl (THD), oleh karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan terakhir yaitu SMK (kelas I) dan obat yang bertuliskan huruf "Y" atau biasa disebut YARINDU yang diedarkan oleh terdakwa berdasarkan Perka BPOM No. 07 tahun 2016 bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL, TRIHEXIPHENIDYL, CPZ, AMITRIPTILIN, HALOPERIDOL merupakan obat-obatan yang termasuk dalam golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Salatiga.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1257/NOF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan ESTI LESTARI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- Barang Bukti Nomor BB-2670/2019/NOF dan BB- 2671/2019/NOF setelah diperiksa barang bukti berupa :
9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet, dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ARUN SETYAJI ALS SENUK Bin ISKANDAR** pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, sekitar pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Trotoar Jl. Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK dan team Sat Resnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi bahwa disekitar Trotoar Jl. Fatmawati, Dsn. Prampelan, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga sering digunakan untuk transaksi jual beli obat-batan terlarang daftar G, Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi AHMAT JHON FEBRI Bin LILIK bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya yaitu AHMAD RIZAL Al. RINO BIN TARJUKI mencurigai seseorang dengan ciri-ciri sama dengan informasi yang diterima, Selanjutnya team sat Resnarkoba Polres Salatiga mengamankan orang yang kemudian diketahui adalah terdakwa setelah itu team Sat Resnarkoba Polres Salatiga memanggil saksi PUJATMIKO dan saksi CHOLIK MAWARDI untuk melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan benar di dalam saku celana sebelah kiri depan milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 6 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNHILL warna hitam berisi : 9 (sembilan) plastik klip warna bening per @ berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil YARINDU (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis Pil YARINDU (Pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah Handphone Merk EVERCOSS warna hitam abu – abu berikut SIM Cardnya, Uang tunai sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil intrograsi uang tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan Obat keras (Daftar G) jenis Trihexyphenidyl (THD) milik terdakwa;

- Bahwa pada saat proses penangkapan terhadap terdakwa terdakwa mengaku baru saja menjual 1 (satu) paket obat pil Yarindu berisi 10 (sepuluh) butir obat pil yarindu di trotoar tersebut seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD AZKA ASKARI, dan saksi AHMAD RIZAL ALS RINO yang saat itu juga ikut menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kedua orang Saksi tersebut membenarkan bahwa telah membeli 1 (satu) paket obat pil Yarindu berisi 10 (sepuluh) butir obat pil yarindu di trotoar tersebut seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian Saksi Rino Patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Azka Patungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi RINO menyerahkan uang pembelian obat/ Pil Yarindu sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 paket obat/ Pil Yarindu kepada saksi RINO kemudian oleh saksi rino dibagi dua bagian yaitu untuk saksi Rino mendapatkan 5 Butir obat Yarindu dan untuk AZKA sebanyak 5 butir obat/ pil yarindu kemudian saksi RINO dan Saksi AZKA menggunakan obat/ Pil Yarindu bersama teman-teman yang lain di trotoar tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi AZKA sedang nongkrong di trotoar Jl. Fatmawati Blotongan kemudian tiba-tiba saksi RINO menghubungi terdakwa melalui WhatsApp (WA) yang intinya menanyakan ada barang (Obat/ Pil Yarindu) atau tidak kemudian dijawab oleh terdakwa “Ready” kemudian tidak berapa lama kemudian saksi RINO datang ke tempat terdakwa nongkrong untuk membeli obat/ pil Yarindu;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat jenis Pil YARINDU atau Trihexyphenidyl (THD) tersebut dari seseorang yang bernama PUCUK dengan cara awalnya terdakwa SMS untuk memesan Pil tersebut kemudian terdakwa mendatangi langsung ke rumahnya di daerah Semarang dimana terdakwa telah membeli dengan Sdr. Pucuk sebanyak dua kali yaitu yang pertama bulan Maret 2019 terdakwa membeli 100 butir Pil Yarindu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual lagi oleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (setaus lima puluh ribu rupiah), kedua pada tanggal 06 Mei 2019 terdakwa membeli 20 paket berisi 200 butir pil Yarindu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah terjual 10 paket (100 butir) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 10 paket terdiri dari 9 paket per paket berisi 10 butir (sudah disita petugas) dan 1 paket isi 10 butir sudah digunakan oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan masih tersisa 5 butir,

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam menjual obat/ Pil Yarindu tersebut adalah setiap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 10 butir terdakwa membeli seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian dijual oleh terdakwa seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa dalam kegiatan mengedarkan Obat keras (Daftar G) jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan cara dijual kembali kepada orang lain secara perbindah-pindah yang awalnya pembeli/ pemesan menghubungi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) selanjutnya terdakwa mengantar dan bertemu dengan pembeli tersebut ditempat yang telah disepakati (biasanya di Trotoar Jl. Fatmawati Blotongan Salatiga), maksud dan tujuan terdakwa dalam menjual obat/ Pil Yang bertuliskan huruf "Y" atau pil Yarindu tersebut semata-mata demi mendapatkan keuntungan saja dan kegiatan ini telah dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat / Pil Yang bertuliskan huruf "Y" jenis Trihexyphenidyl (THD) dengan cara dijual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian baik sebagai apoteker atau asisten apoteker yang harus mempunyai sertifikat uji kompetensi sebagai tenaga Farmasi yang mempunyai ijin praktek di sarana pelayanan kesehatan, dan terdakwa tidak mengetahui persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis Trihexyphenidyl (THD), oleh karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan terakhir yaitu SMK (kelas I) dan obat yang bertuliskan huruf "Y" atau biasa disebut YARINDU yang diedarkan oleh terdakwa berdasarkan Perka BPOM No. 07 tahun 2016 bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL, TRIHEXIPHENIDYL, CPZ, AMITRIPTILIN, HALOPERIDOL merupakan obat-obatan yang termasuk dalam golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu atas

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Salatiga.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1257/NOF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan ESTI LESTARI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :
- Barang Bukti Nomor BB-2670/2019/NOF dan BB- 2671/2019/NOF setelah diperiksa barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet, dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Rizal Als. Rino Bin Tarjuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 01.30 WIB bertempat di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Pratelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga, karena telah menjual atau mengedarkan obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dimana Saksi juga merupakan salah satu pembeli pil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui/mengenal obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa, karena Terdakwa yang awalnya mengenalkan kepada Saksi, dan ketika Saksi menggunakan pil tersebut Saksi merasakan tenang dan membuat tidur lebih nyenyak, yang Saksi rasakan pil tersebut sebagai obat penenang dan efek sampingnya adalah mulut terasa kering;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin edar ketika menjual obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) tersebut;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Semarang namun tidak mengetahui dimana persisnya;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah meminum obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) adalah rasa melayang dan Saksi dapat melupakan permasalahan-permasalahan yang ada;
- Bahwa pada saat digeledah oleh Polisi ditemukan 1 (satu) bekas rokok dunhill warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening per plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 sekira Pukul 23.15 WIB pada saat Saksi sedang berada di bengkel dengan cara menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA);
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa dengan cara mendatangi Terdakwa di trotoar Blotongan kemudian dari bengkel Saksi mendatangi Terdakwa di trotoar jalan Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga kemudian sesampainya disana Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Askari untuk mengajak patungan membeli obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa tersebut dengan harga masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana kemudian obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa yang dibeli secara patungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Saksi Muhammad Askari mendapatkan 5 (lima) butir;
- Bahwa Saksi telah membeli jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali (beberapa kali);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pekerja prilenan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil Yarindu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Azka Askari Als. Amex Bin Syamsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 01.30 WIB di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Pratelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena telah menjual atau mengedarkan

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 10 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) yang mana Saksi juga merupakan salah satu pembeli;

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak Tahun 2017 karena dikenalkan oleh Saksi Ahmad Rizal yang mana merupakan rekan Saksi patungan setiap kali membeli obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2019 sekira Pukul 23.15 WIB dengan berpatungan bersama Saksi Ahmad Rizal Als. Rino;
- Bahwa Saksi membeli obat Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa bermula ketika Saksi Ahmad Rizal bersama dengan Saksi di trotoar Blotongan kemudian dari bengkel bersama Saksi Ahmad Rizal mendatangi Terdakwa di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga sesampainya disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membeli obat tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang dibeli dengan cara patungan bersama Saksi Ahmad Rizal masing-masing Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pil yang didapat masing-masing sebanyak 5 (lima) butir sehingga total yang didapat adalah 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pekerja prilenan dan bukan bergerak di bidang kesehatan, Terdakwa juga bukan dokter atau farmasi yang memiliki kewenangan;;
- Bahwa Saksi menggunakan obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) untuk diri sendiri dan sisanya Saksi bagikan ke teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi efek dari obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) adalah dapat membuat badan terasa enak;
- Bahwa Saksi mengetahui/mengenal obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Terdakwa dan yang Saksi ketahui obat tersebut bisa dijual bebas dengan fungsi/manfaat yang Saksi rasakan untuk memberikan efek ringan dan menghilangkan rasa capek pada tubuh namun apabila tidak minum tidak menimbulkan efek apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar ketika menjual obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) dari Semarang namun tidak mengetahui dimana persisnya;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan setelah meminum obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu) adalah rasa melayang dan Saksi dapat melupakan permasalahan-permasalahan yang ada;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 11 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi obat pil Yarindu tersebut digunakan sebagai obat penenang dan memiliki efek mulut kering dan membuat tidur Saksi nyenyak dan ketika bangun tidur rasa capek hilang;
 - Bahwa pada saat digeledah oleh Polisi ditemukan 1 (satu) bekas rokok dunhill warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening per plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y (Yarindu);
 - Bahwa Saksi biasa mengonsumsi 2 (dua) pil Yarindu dan yang Saksi rasakan adalah senang dan bersemangat dan kadang berhalusinasi;
 - Bahwa Saksi sudah membeli obat tersebut sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dwi Amir Fuadi S.H Bin Saifudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 01.30 WIB di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Pratelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena Terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat jenis pil Yarindu (pilbulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);
- Bahwa Saksi bersama 4 (empat) rekan Saksi team Sat Renarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati dalam kantong plastik ditemukan pil 9 (sembilan) juga Handphone warna Abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok Dunhill warna Hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis pil Yarindu, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna Hitam Abu-abu berikut SIM cardnya, uang tunai sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), celana jeans pendek warna Biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa pil Yarindu Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual sedangkan Handphone digunakan untuk transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dengan menggunakan pil Yarindu Terdakwa bisa merasakan tenang;
- Bahwa harga pil Yarindu yang Terdakwa jual adalah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil Yarindu yaitu setiap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) butir Terdakwa membeli dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual dengan harga per bungkus berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa cara Terdakwa menjual pil Yarindu tersebut adalah dengan berpindah pindah yang awalnya pembeli / pemesan melalui whatsapp ke Handphone Terdakwa untuk memesan pil Yarindu tersebut dan kemudian Terdakwa mengantarkan bertemu dengan pembeli di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa pil Yarindu terdaftar dengan daftar G jenis ;
- Bahwa saksi Azka pernah membeli obat jenis pil Yarindu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 06 Mei 2019 membeli sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 Wib membeli secara patungan bersama Rino sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sudah habis digunakan bersama teman-teman ditrotoar di Jalan Fatmawati Blotongan Salatiga;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat pil jenis Yarindu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk menjual ataupun mengedarkan obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. **Siti Zubaidah, S.Si., Apt. Binti Hadi Suprijo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat-obatan dapat dikriteriakan sebagai obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, narkotika, obat hipertensi, obat hipoglikeme oral, antikolinergik, dan lain-lain;
- Bahwa obat yang bisa dijual bebas dapat berlogo lingkaran Biru ;
- Bahwa obat keras adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah ditengah dengan huruf K warna hitam atau tulisan huruf "harus dengan resep dokter" contohnya Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone, Antiotika Antihistamin, Antimuskarinik, sedangkan Obat bebas terbatas adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot peringatan aturan pemakaian, contohnya Paracetamol, Antalgin ;
- Bahwa fungsi atau kegunaan obat keras/atau obat daftar G (obat dengan tanda lingkaran merah/obat keras) adalah sebagai antibiotika yang berfungsi untuk membunuh kuman, contohnya Amoxicilin, cefadroxil, dan antihistamin berfungsi untuk obat alergi, ceterizin dan antimuskarinik berfungsi mengatasi gejala ekstrapiramidal, obat anti kolestrol berfungsi untuk menurunkan kadar kolestrol seperti atlodipin dan valsarta;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan obat yang bertanda lingkaran merah harus melalui resep dokter dan yang berwenang mengeluarkan ijin penjualan atau beredarnya obat-obatan tersebut adalah Balai POM baik untuk obat yang diproduksi di dalam Negeri maupun produk yang berasal/diproduksi di luar negeri;
- Bahwa kandungan Trihexyphenidhyl dalam obat berfungsi sebagai relaksi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot dengan efek samping heperatif melotot, sepomia, dan untuk orang berusia tua apabila diminum tanpa pengawasan dokter dapat mengakibatkan orang berhaluninasi, tidak capek/lelah, dan membawa perasaan senang;
- Bahwa prosedur pendistribusian obat keras adalah dimulai dari Pabrik Obat - Pedagang Besar Farmasi Apotek- Pasien/Pembeli sehingga distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Obat Pil Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab karena Obat Pil Yarindu tersebut harus digunakan dengan resep dokter;
- Bahwa pihak yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan dalam hal kasus ini yaitu peredaran Yarindu adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa perorangan tanpa keahlian dan wewenang dilarang untuk menjual/mengedarkan obat keras tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;
- Bahwa pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, dan penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran obat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan Obat tradisional;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian seseorang harus memenuhi kriteria pendidikan sesuai sarana jenis pekerjaan kefarmasian, selain itu juga harus mendapat ijin berupa surat ijin kerja dari instansi yang berwenang;
- Bahwa untuk mengonsumsi obat jenis Yarindu harus dengan resep dokter dan pengguna harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun efek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat yang bertuliskan huruf Y yang disebut Yarindu tersebut adalah obat keras;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang boleh/berhak meminum obat keras khususnya obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu tersebut adalah pasien yang menderita Parkison atau pasien yang memiliki gangguan ekstramidal yang disebabkan oleh obat SSP(susunan saraf Pusat);
- Bahwa obat Pil Yarindu apabila dikonsumsi orang tanpa resep atau pengawasan dokter maka efek samping pengkonsumsian obat keras jenis Yarindu secara bebas tanpa pengawasan dokter adalah Takikardia yaitu meningkatnya denyut jantung dan confusion/bingung, euphoria halusinasi rasa gembira/sedih yang berlebihan atau melebihi lebihkan, sakit kepala, mengantuk, muntah, konstipasi/sembelit, dilatasi ginjal Retensi Urine;
- Bahwa dalam mengedarkan obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu kepada perseorangan tanpa batas secara bebas tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi berpendapat obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu yang di jual oleh Terdakwa tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena obat yang dijual tersebut tidak diketahui darimana obat tersebut didapat dan dalam penjualannya pun obat dikemas secara sembarangan dan dalam menjual obat tersebut tanpa keahlian;
- Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang biasa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berakusinasia tidak capek dan bawaannya senang;
- Bahwa efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;
- Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 15 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga akrena menjual / mengedar pil Yarindu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Muhammad Azka dan Saksi Ahmad Rizal sebagai pembeli / pemesan pil Yarindu yang mana sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Ahmad Rizal telah membeli 1 (satu) paket Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan transaksi itu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Azka dan Saksi Ahmad Rizal nongkrong bersama di trotoar tersebut hingga kemudian pada pukul 01.30 WIB datang petugas Polisi dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) awalnya dari Saudara Pincuk yang tidak diketahui alamat pastinya namun berada di Semarang untuk mencarikan Obat Pil Yarindu tersebut untuk dijual kembali kemudian Saudara Pincuk menyetujui sehingga Terdakwa membeli Obat Pil Yarindu tersebut dari Saudara Pincul kemudian dijual kembali;
- Bahwa Tedakwa membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dengan cara 2 (dua) kali tahapan kemudian Terdakwa jual dengan keuntungan yang pertama sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 100 (seratus) butil pil;
- Bahwa Terdakwa kemudian yang kedua kali pesan sebanyak 200 (dua ratus) butir Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) seharga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) tersebut kepada sesama teman;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Obat Pil Yarindu yang diduga jenis obat daftar G sejak sekitar bulan Maret 2019;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Azka pernah membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dari Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 6 Mei 2019 sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan membeli secara patungan bersama Saksi Ahmad Rizal dan sudah habis digunakan bersama teman di trotoar Jalan Fatmawati Blotongan Salatiga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Yarindu secara berpindah-pindah karena pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) ke Nomor HP Terdakwa untuk kemudian Terdakwa antarkan sesuai dengan lokasi pertemuan yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) tanpa resep dokter dengan dosis 2 (dua) hari sekali dengan manfaat yang dirasakan badan menjadi enak karena rasa lelah menghilang;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) adalah ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Pincuk di Kalimantan yang menawarkan melalui minuman kopi yang telah dicampur dengan Obat Pil Yarindu tersebut yang mana setelah meminum badan Terdakwa merasa lebih baik/enak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) merupakan obat yang dilarang untuk dipakai secara bebas/sembarangan dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dahulu bekerja sebagai pramusaji dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi maupun keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil Yarindu tersebut total keuntungan yang Terdakwa dapat sebelum tertangkap adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pil Yarindu untuk dijual lagi dan sebagian untuk membeli makanan;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 17 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual pil Yarindu tersebut sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual obat pil Yarindu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil Yarindu tersebut dan pil tersebut merupakan obat dalam daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 1257/NOF/2019 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO dan ESTI LESTARI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan **bahwa: barang Bukti Nomor BB-2670/2019/NOF dan BB- 2671/2019/NOF setelah diperiksa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 90 (sembilan puluh) butir tablet, dan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk dalam Daftar Obat keras/ Daftar G;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas rokok Dunhill warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening per klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
- uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Evercross warna hitam berikut SIM cardnya;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga karena menjual / mengedar pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Muhammad Azka dan Saksi Ahmad Rizal sebagai pembeli / pemesan pil Yarindu yang mana sebelumnya yaitu

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 18 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Ahmad Rizal telah membeli 1 (satu) paket Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan transaksi itu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Azka dan Saksi Ahmad Rizal nongkrong bersama di trotoar tersebut hingga kemudian pada pukul 01.30 WIB datang petugas Polisi dan Terdakwa diamankan karena menjual pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) awalnya dari Saudara Pincuk dengan cara membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dengan 2 (dua) kali tahapan kemudian Terdakwa jual dengan keuntungan yang pertama sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 100 (seratus) butir pil dan kemudian yang kedua kali pesan sebanyak 200 (dua ratus) butir Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) seharga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) tersebut kepada sesama teman sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Azka pernah membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dari Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB dengan membeli secara patungan bersama Saksi Ahmad Rizal dan sudah habis digunakan bersama teman di trotoar Jalan Fatmawati Blotongan Salatiga;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Yarindu secara berpindah-pindah karena pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) ke Nomor HP Terdakwa untuk kemudian Terdakwa antarkan sesuai dengan lokasi pertemuan yang telah disepakati;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) merupakan obat yang dilarang untuk dipakai secara bebas/sembarangan dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek yang dirasakan meminum pil Yarindu tersebut adalah badan menjadi enak, merasa tenang dan fly, namun mulut terasa kering ;
- Bahwa obat-obatan dapat dikriteriakan sebagai obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, narkotika, obat hipertensi, obat hipoglikeme oral, antikolinergik, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil Yarindu tersebut total keuntungan yang Terdakwa dapat sebelum tertangkap adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pil Yarindu untuk dijual lagi dan sebagian untuk membeli makanan;
- Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang biasa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berhalusinasi tidak capek dan bawaannya senang;
- Bahwa efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;
- Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **Subsidiar** Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana dalam dakwaan berbentuk subsidiaritas harus dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan konsekuensi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka harus dibuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang baik orang perorangan (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan didakwa oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Arun Setyaji alias Senuk Bin Iskandar, yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arun Setyaji alias Senuk Bin Iskandar yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Arun Setyaji alias Senuk Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa kata atau frasa “atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi adalah bersifat alternatif, berarti apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan kesehatan tidak ditemukan definisi dari “mengedarkan”. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, “peredaran” didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di Trotoar Jalan Fatmawati Dsn. Prampelan Kel. Blotongan Kec. Sidorejo Kota Salatiga Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga karena menjual / mengedar pil Yarindu, yang mana Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Muhammad Azka dan Saksi Ahmad Rizal sebagai pembeli / pemesan pil Yarindu yang mana sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Ahmad Rizal telah membeli 1 (satu) paket Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindu seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) awalnya dari Saudara Pincuk dengan cara membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dengan 2 (dua) kali tahapan kemudian Terdakwa jual dengan keuntungan yang pertama sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 100 (seratus) butir pil dan kemudian yang kedua kali pesan sebanyak 200 (dua ratus) butir Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) seharga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y) adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 10 (sepuluh) butir yang dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual Obat Pil Yarindu secara berpindah-pindah karena pembeli melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) ke Nomor HP Terdakwa untuk kemudian Terdakwa antarkan sesuai dengan lokasi pertemuan yang telah disepakati;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual pil Yarindu tersebut total keuntungan yang Terdakwa dapat sebelum tertangkap adalah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pil Yarindu untuk dijual lagi dan sebagian untuk membeli makanan;

Bahwa pil Yarindu mengandung Trihexyphenidhyl yang biasa dipakai dalam bidang medis untuk relaksasi otot untuk menghambat relaksi syaraf otot kemudian efeknyanya heperatif melotot, sepomia untuk orangtua kalau diminum tanpa pengawasan dokter bisa mengakibatkan orang berhalusinasi tidak capek dan bawaannya senang dan efek samping dari pil Yarindu jika dipakai secara terus menerus adalah bisa gagal ginjal, terasa mual-mual;

Bahwa obat pil Yarindu termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter;

Bahwa cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 23 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat dan juga tidak memiliki hak untuk mengedarkan atau menjual Obat Pil Yarindu (pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan mengedarkan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, karena Terdakwa menyadari hal yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3 Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga memberikan definisi yang sama dengan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang atau produk-produk yang disita dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna Putih bertuliskan huruf Y) termasuk obat keras yang dalam pemakaiannya harus menggunakan resep dokter. Dan cara atau prosedur penjualan obat yang sesuai peraturan yang berlaku adalah pendistribusian obat keras dilakukan oleh Pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi – Apotek – Pasien/Pembeli, Distribusi obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak boleh perorangan menjual/mengedarkan obat keras secara tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan juga menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar adalah untuk sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Siti Zubaidah S, Si Apt Binti Hadi Suprijo di persidangan yang menerangkan bahwa yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi termasuk obat yang bertuliskan huruf Y yang biasa disebut Yarindu dalam hal ini yang memberikan nomor ijin edar adalah Badan POM, sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan adalah minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 25 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan;
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas rokok Dunhill warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening per klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Evercross arna hitam berikut SIM cardnya, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) bekas rokok Dunhill warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening per klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Evercross arna hitam berikut SIM cardnya, 1 (satu) potong

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek jeans warna biru yang mana dipersidangan merupakan barang milik Terdakwa dan digunakan untuk perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang persidangan diakui merupakan hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARUN SETYAJI alias SENUK Bin ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin**” ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARUN SETYAJI alias SENUK Bin ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dan **pidana denda sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bekas rokok Dunhill warna hitam berisi 9 (sembilan) plastik klip warna bening per klip berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y) dan 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 5 (lima) butir obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y), 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Evercross warna hitam berikut SIM cardnya, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diakui merupakan hasil penjualan obat jenis pil Yarindu (pil bulat warna putih bertuliskan huruf Y);

Dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slt Halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2019** oleh kami **YESI AKHISTA S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR RISMAYANTI, S.H** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 19 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **KIRMANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh **MURDIYANTA SETYA BUDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

TTD

NUR RISMAYANTI, S.H.

TTD

MENIEK EMELINNA L, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

YESI AKHISTA S.H.

Panitera Pengganti

TTD

KIRMANTO, S.H

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Slr Halaman 28 dari 28